

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Wanprestasi Antara SY Dan RP Putusan NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP

bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku wanprestasi dalam perkara perdata pengadilan negeri rantau prapat maka penulis mengangkat judul ini memberi kan gambaran bagaimana, agar kita tau lebih memahami apa itu wanprestasi sering kali kita tanpa sadar melakukan wanprestasi di kehidupan sehari hari kepada teman dan saudara, namun terkadang kita yg sering (wanprestasi) mengingkari janji dan hanya meminta maaf setelah itu selesai masalah , jadi kalau dalam perkara perdata wanprestasi (mengingkari janji) apakah sama atau berbeda, dan apa sangsi dari wanprestasi itu.

Penggugat

1. Nama lengkap : ROSLINA PURBA
2. Tempat lahir : simpang dalik raja
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/10 juni 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Lorong I dusun kampong banjar, desa/kel
Tanjung Pasir, Kecamatan kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : pegawai negeri sipil

Tergugat

1. Nama lengkap : SAFARINDA YANTI
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labuhan Haji, Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Rumah Tangga

penggugat dan tergugat di dampingin oleh kuasa hukum masing masing :

1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sohibi, S.H., M.H., dan Edi Sutra Ritonga, S.Sy., M.H., masing-masing Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirsal Baddaic Harahap, S.H., dan Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H., masing-masing Advokat dari Law Office MARS & Partners yang beralamat di Jalan DKI Coffee Labura, Lintas Sumatera, Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023

yang diterima dan didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 5/Pdt.G.S/2023/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengenalan Penggugat dengan tergugat, bermula ketika sekitar tanggal 22 April 2020, Tergugat datang ke rumah penggugat dengan sdri Saini; tergugat menyampaikan permasalahannya dan memohon bantuan untuk meminjam uang untuk membayar uang kuliah anak tergugat, tergugat meminjam uang pengggat sebesar Rp 1.500.000;(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sdri Saini meminjam Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) kemudian penggugat memberikan pinjaman uang tersebut dengan tergugat (sdri Safarinda Yanti) dan Sdri Saini, dengan tempo satu bulan untuk membayarnya, dan di bulan Mei tergugat membayar hutangnya tersebut, itulah awal pengenalan Tergugat dengan Penggugat;
2. memberikan keuntungan kepada penggugat dari pinjaman CU tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) Pertahun diluar bunga CU yang 18% Persen pertahun, kemudian Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tepat waktu dan tidak akan telat dengan pinjaman setiap bulannya harus dibayar, kemudian Penggugat berkata gak usah pala sampai 20% lah itu tinggi kali nanti kau tak sanggup bayar (ujar penggugat) dan kemudian penggugat menawarkan 1% ajalah bunga perbulan dan atau 12% pertahun kau tambahkan dari pinjaman CU dari setiap uang yang kau pinjam dan kemudian Penggugat memohon pinjaman dari CU (Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan;
3. Bahwa Sumber Dana Penggugat meminjam dari CU (Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan Cair pada tanggal 30 Agustus 2020, berjumlah Rp100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan lamanya waktu cicilan selama 5 (lima) tahun, pinjaman Rp 100.000.000; (seratus juta) pengembalian selama 5 (lima) tahun, menjadi Rp 145.741.150 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pada saat sekarang ini telah dilunasi oleh Penggugat;
4. Bahwa Sumber Dana Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat bersumber dari CU Budi Murni Aek Kanopan, dengan ketentuan Bunga Pertahun 18% (delapan belas Persen) dan bunga perbulan 1,5% (satu koma lima persen), dan dana uang yang dipinjam oleh Tergugat lainnya bersumber dari hasil uang pensiunan Penggugat dan pensiunan suami penggugat;
5. Bahwa Tergugat ada membayar hutang kepada penggugat dengan cara mencicil

sehingga total cicilan pembayaran hutang Tergugat kepada penggugat berjumlah Rp 126.050.000; (seratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), terakhir tergugat mencicil hutangnya di tanggal 27 Agustus 2022, tidak pernah lagi membayar hutang/mencicil hutangnya dari mulai tanggal 28 Agustus 2022 s/d 28 Agustus 2023 sampai saat sekarang ini penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

6. Bahwa setelah pinjaman penggugat cair dari CU Budi Murni Aek Kanopan, kemudian Penggugat menayakkan kembali kepada tergugat, kemudian Tergugat mulai melakukan pinjaman terhadap penggugat pada tanggal 9 Januari 2021, sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah) sebagai pinjaman awal, sehingga seiringnya waktu berjalan hutang tergugat di priode dari mulai tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, hutang Pokok Tergugat berjumlah Rp 182.000.000; (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga bunga yang harus diterima penggugat selama pinjaman tergugat adalah: Bunga CU Pertahun 18% dan Bunga Jasa Pasilitasi 12% pertahun, jadi bunga pertahun yang harus diterima Penggugat adalah 30% pertahun, dengan perincian perhitungan sebagai berikut;

SISA HUTANG YANG DIPEROLEH:

- Hutang Pokok. = Rp 182.000.000;
 -Jumlah bayar/cicilan = Rp 126.000.000; -
 _ Sisa Hutang = Rp 55.950.000;

JASA CU BUDI MURNI DAN JASA PASILITASI

Sisa Hutang..... = Rp 55.950.000;
 Jasa CU: Rp 182.000.000 x 18% x 1 tahun..... = Rp 32.760.000;
 Jasa Fasilitasi: Rp 182.000.000 x 12% x 1 Tahun..... = Rp 21.840.000;
 Biaya Oprasional penguatan data..... = Rp 10.550.000; +
 Total = Rp121.100.000;

Jumlah hutang keseluruhan = Sisa Hutang Pokok + Bunga + Biaya Oprasional

penguatan data adalah: Rp 121.100.000; (seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah);

7. Bahwa biaya oprasional penguatan data adalah biaya yang timbul akibat perbuatan tergugat dalam berupaya menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan yang merupakan langkah hukum untuk mencari solusi dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, biaya penguatan data tentang fakta data/catatan yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat, penguatan data untuk melacak kelengkapan tentang jaminan tergugat, membuat somasi dll, karena biaya yang timbul penggugat berhak atas biaya tersebut sesuai pasal 163 HIR Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu;
8. Bahwa Tergugat dalam meminjam uang kepada Penggugat telah menjaminkan, ATM, Buku Rekening Bank, dan BPKB Sepeda Motor, dan ternyata yang dalam jaminan tersebut bukanlah milik Tergugat, dan Penggugat uraikan sebagai berikut:

JAMINAN TERGUGAT

Pada tanggal 3 Maret 2022 tergugat menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Syarifah Akmal dengan meminjam Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);

- Pada tanggal 10 Maret 2022 tergugat menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Sulismawati dengan pinjaman Rp 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 2 April 2022 tergugat menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Zulkifli Butar-Butar dengan pinjaman Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 9 April 2022, tergugat menjaminkan ATM dan Buku rekening Bang Mandiri atas nama Erida Fitri dengan pinjaman Rp 4.000.000; (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2022 tergugat menjaminkan BPKB sepeda motor atas nama Sukandar dengan pinjaman Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2022 tergugat menjaminkan Buku rekening dan ATM Bank BRI atas nama Sartika Dwi dengan pinjaman Rp 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Agustus 2022 tergugat menjaminkan BPKB sepeda motor Atas nama Ucoc Batubara dengan pinjaman Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);

“Terhadap pembuktian perjanjian tidak tertulis/lisan di pengadilan”

Keterangan Saksi-Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Minarni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan Saksi membayar bunga sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai dengan saksi membayar utang pokok tersebut;

2. **Yuliani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi, bahwa Tergugat pernah meminjam kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah meminjam kepada Tergugat, dimana uang pinjaman saksi terima dari Tergugat, dan saksi melakukan pembayaran kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

3. **Legiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan saksi hanya mendengar cerita dari orang- orang bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

- Karlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan saksi hanya mendengar cerita dari orang- orang bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

4. Saini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan pada saat itu saksi juga meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Penggugat yang pertama sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

5. Hedy Ria Sianipar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan saksi hanya mendengar cerita dari orang- orang bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Susi Susanti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan saksi hanya mendengar cerita dari orang- orang bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang dari CU (Credit Union) berdasarkan cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada CU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membayar hutangnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa bunga hutang antara Tergugat dengan Penggugat;

SAKSI-SAKSI TERGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Wulandari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mencarikan nasabah untuk Penggugat dan saksi adalah salah satu nasabah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah meminjam Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, dan setiap bulan membayar jasa dan setiap Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) membayar jasa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau bunga sebesar 20%;

- Bahwa Penggugat juga pernah berkata kepada saksi “kamu jangan sepele sama saya, jangan seperti Tergugat kamu, nanti saya masukan penjara kamu”;
- Bahwa utang saksi sudah lunas kepada Penggugat sejak tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa Penggugat mengutip langsung uang tersebut dengan cara datang kerumah saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada utang kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui jumlah utang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Tergugat sekitar 5 km, dan jarak rumah saya ke rumah Penggugat sekitar 3 km;

2. **Teti Erawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mencarikan nasabah untuk Penggugat dan Tergugat mendapat upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu orang nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah membawakan nasabah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk menagih hutang yang belum dibayarkan oleh nasabah yang saksi bawakan, dan sembilan bulan yang lalu saksi ada di cap pembohong oleh
- Penggugat dan Penggugat pernah mengatakan kepada saksi “pembohong, penipu, akan kupenjarakan kau mak cindy”;
- Bahwa Penggugat tidak membuka koperasi dan tidak ada izin;

- Bahwa pada saat ada orang yang meminjam kepada Penggugat, ada juga yang dijaminan seperti surat tanah, dan kartu ATM atas nama yang meminjam uang kepada Penggugat, dan mengetahui hal tersebut karena saksi yang membawakan orang yang mau minjam uang kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat khawatir selama perkara ini berlangsung, Tergugat akan mengalihkan hartanya dan agar gugatan Penggugat tidak nihil, maka adalah sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Rantauprapat melakukan sita penjagaan (revindicatoir beslag), dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat, berupa:

HARTA TERGUGAT

- 1 unit mobil toyota avanza tahun 2014 Dengan plat nomor polisi BK 1670 OV, BPKB atas nama Samsul Bahri yang belum di balik namakan oleh SY;
- 1 unit sepeda motor yamaha RX King dengan plat polisi nomor: BK 6978 YC;
- 1 unit sepeda motor merek Honda Mega pro dengan nomor plat polisi BK 4061 NAA;
- 16 Ekor ternak sapi/lembu yang kandangnya terletak di belakang perumahan Pasar II,

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Pokok Permasalahan.

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya pada poin 2 halaman 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa karena kasihan melihat Tergugat bermohon – mohon agar Penggugat memberikan pinjaman modal usaha sehingga Penggugat menawarkan untuk membantu meminjam kepada CU Budi Murni Aek Kanopan dengan bunga sebesar

- 18% pertahun dan ditambah bagi keuntungan sebesar 12% pertahun dihitung dari total pinjaman;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin no 3 halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 Pinjaman yang diajukan oleh Penggugat ke CU Budi Murni Aek Kanopan telah cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan lama waktu cicilan selama 5 tahun, sehingga pengembaliannya menjadi Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 3. Bahwa kemudian berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pinjaman Penggugat cair dari CU Murni Aek Kanopan Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat, kemudian Tergugat mulai melakukan pinjaman terhadap Penggugat pada tanggal 9 Januari 2021 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pinjaman awal;
 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kami menilai Penggugat mengada-ada didalam membuat gugatannya dengan merekayasa fakta, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libels) yang mengatakan bahwa pinjaman kepada CU Budi Murni Aek Kanopan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk membantu Tergugat karena kasihan melihat Tergugat yang membutuhkan modal usaha.
 5. Faktanya, pinjaman tersebut diajukan sendiri oleh Penggugat dan untuk Penggugat sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan dalil gugatan Penggugat yang awalnya mengatakan bahwa uang pinjaman dari CU Budi Murni Aek Kanopan sudah cair sejak tanggal 30 Agustus 2020 dan dikarenakan ditanya oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2021. Dengan demikian uang hasil pinjaman dari CU Budi Murni Aek Kanopan sudah dikuasai atau dalam penguasaan Penggugat kurang lebih 4 (empat) bulan sejak cair karena ada rentang waktu sejak 30 Agustus 2020 sampai

dengan 9 Januari 2021 baru Tergugat mengajukan pinjaman, itupun hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa dikarenakan uang hasil pinjaman dari CU Budi Murni Aek Kanopan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dipinjam, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum apabila bunga yang diwajibkan oleh pihak CU Budi Murni dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar 18% ;
7. Bahwa secara logika hukumnya tidak mungkin bunga pinjaman dapat dibebankan kepada orang yang tidak melakukan pinjaman;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk **menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)**;

B. DALAM KOVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari Jawaban yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 1 halaman 1 yang menerangkan bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2020 dan Tergugat telah melunasi hutang tersebut kepada pihak Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 halaman 2 sampai dengan halaman 5, dikarenakan faktanya :

5. Bahwa Tergugat tidak pernah ada memohon pinjaman tambahan modal usaha kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada urusan dengan CU Budi Murni Aek Kanopan serta Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat ada meminjam uang kepada CU Budi Murni aek Kanopan;
6. Bahwa tidak benar Tergugat ada melakukan perjanjian ataupun kesepakatan dengan Penggugat mengenai Pinjaman uang sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan besaran bunga kredit dan atau persentase keuntungan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu sebesar 18 % untuk bunga CU dan 12 % untuk bunga keuntungan, artinya jumlah total bunga menjadi sebesar 30% per tahunnya;
7. Bahwa Tergugat tidak mengetahui atas pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada CU Budi Murni Aek Kanopan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut dari Penggugat dan atau dari pihak CU Budi Murni Aek Kanopan;
8. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan atas biaya yang dibebankan kepada Tergugat mengenai Biaya Operasional Penguatan Data sebesar Rp.10.550.000,- sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan tidak memiliki dasar yang jelas;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat, sehingga agunan/jaminan pada poin 8 dalil gugatan
10. Penggugat bukanlah milik Tergugat melainkan milik konsumen/debitur Penggugat yang melakukan pinjaman langsung kepada Penggugat;
11. Bahwa Tergugat tegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwasanya hubungan antara Tergugat dan Penggugat merupakan pekerja/ pesuruh dari pada Penggugat dimana Tergugat bekerja sebagai orang yang

- mencari konsumen/debitur yang ingin meminjam uang Penggugat dengan system Bunga 20% perbulan dari hutang pokok sampai dengan hutang pokok dikembalikan;
12. Bahwa atas pekerjaan Tergugat yang mencari konsumen/denitur ter sebut, Tergugat diupah oleh Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepul uh ribu rupiah) / konsumen setiap bulannya;
 13. Bahwa dikarenakan pada akhirnya Tergugat menyadari kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang salah menurut ajaran agama yang dianut oleh Tergugat yaitu agama Islam karena telah menjalankan bisnis membungakan uang dengan persentase bunga yang sangat besar tanpa izin berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia, sehingga Tergugat meninggalkan pekerjaannya dengan Penggugat tersebut;
 14. Bahwa sejak saat Tergugat meninggalkan pekerjaannya dengan Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah;
 15. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat poin 9, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, dan poin 18, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanya bersifat asumsi sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada poin 12, sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi;
 16. Bahwa isi Somasi pertama, kedua, ketiga dan isi gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, terdapat ketidaksamaan/ketidaksesuaian serta inkonsistensi data dalam
 17. menyampaikan besaran nominal hutang - hutang yang telah dituduhkan kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengabaikan Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat;

18. Bahwa tidak beralasan hukum sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat didalam perkara aquo, yaitu berupa harta milik Tergugat sebag aimana yang dituangkan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 24 halaman 7, dikarenakan Penggugat menerangkan bahwa Ter gugat meminjam uang milik Penggugat dengan memberikan agunan sebagaimana yang tertuang pada dalil gugatan Penggugat poin 8 hal aman 4, sehingga seharusnya yang dijadikan sita jaminan terhadap perkara aquo adalah agunan-agunan tersebut;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi **Majelis Hakim untuk Menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).**

C. DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat akan mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr) dan Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat dr)
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan satu kesatuan sehingga secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dan dipergunakan sebagai dalil-dalil rekonvensi ini;
3. Bahwa benar selama proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr yaitu sejak dilayangkannya Somasi kepada Penggugat dr oleh Kuasa Hukum Tergugat dr, Penggugat dr sering mendapatkan intimidasi dari Tergugat dr seperti dikatai dan diancam-ancam akan dipenjara, diceritakan kepada tetangga-tetangga Penggugat dr bahwa Penggugat dr adalah penipu yang sebentar lagi akan dipenjara;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat dr tersebut Penggugat dr merasa nama baiknya dilingkungan tempat tinggalnya telah dicemarkan oleh Tergugat dr;

5. Bahwa perbuatan Tergugat dr telah membuat tidak nyaman kehidupan keluarga Penggugat dr dan mengakibatkan terganggunya psikologi Penggugat dr, suami beserta anak-anak Penggugat dr;
6. Bahwa kami menilai perbuatan Tergugat dr yang mencemarkan nama baik dan melakukan intimidasi terhadap Penggugat dr adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dr;
7. Bahwa atas kerugian yang dialami tersebut Penggugat dr menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat dr dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pemulihan nama baik Penggugat dr dan keluarga sebesar Rp.250.000.000,
Biaya pemulihan psikologi Penggugat dr dan keluarga sebesar Rp.250.000.000,
Total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dr dan agar gugatan rekonvensi Penggugat dr memiliki nilai serta untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini Penggugat dr mohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat meletakkan sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat dr yaitu ; Rumah milik Tergugat dr yang beralamat di Lorong I Dusun Kampung Banjar, Desa/ Kel Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahwa untuk menjamin Tergugat dr agar melaksanakan keputusan hukum dalam perkara ini dengan sukarela, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kepada yang Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Pertanggung Jawaban Pelanggaran Wanprestasi

Berdasarkan uraian dari kedudukan perkara, kovensi, Rekonvesi dan keterangan para saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat :

1. Tergugat Tidak pernah berhutang/meminjam kepada CU (Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan
2. Tergugat Tidak pernah membuat kesepakatan dengan penggugat di luar dari pada ketentuan suku bunga pinjaman kepada CU (Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan.
3. sedari awal hubungan tergugat dan penggugat hanya lah sebagai perusuh dan pemberikerja untuk mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman kepada si penggugat
4. **Tergugat di perkara ini sangat di rugikan dan meminta pertanggung jawaban atas perkara ini** kerugian yang dialami tersebut Tergugat menuntut ganti kerugian terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 Biaya pemulihan nama baik Tergugat dan keluarga sebesar Rp.250.000.000,
 Biaya pemulihan psikologi Tergugat dan keluarga sebesar Rp.250.000.000, Total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Dan beban biaya perkara di tanggung oleh Penggugat

- **Tanggapan Penulis Atas Kasus :**

Dalam KUHPPerdata sebagai tergugat tidak melanggar dari unsur wanprestasi dan juga di mata hukum SY atau di kenal dengan nama SAFARINDA YANTI sangat lah di rugikan maka dari itu hakim mengabulkan permohonan gugatan terhadap , penggugat atas apa yg SY sudah mendapat nama nya jelek di lingkungan tempat tinggal nya dan juga keluarga nya atas perbuatan yg tidak di lakukan oleh SAFARINDA YANTI kepada ROSLINA PURBA dari apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini

**4.3 Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata
Terhadap SY Dan RP Berdasarkan Putusan NOMOR 5/PDT.G.S
/2023/PN.RAP**

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak, dan juga Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menegaskan “dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut dan gugatan rekonvensi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat

membayar sisa pinjaman kredit secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah ada memohon pinjaman tambahan modal usaha kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada urusan dengan CU Budi Murni Aek Kanopan serta Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat ada meminjam uang kepada CU Budi Murni aek Kanopan;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada melakukan perjanjian ataupun kesepakatan dengan Penggugat mengenai Pinjaman uang sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan besaran bunga kredit dan atau persentase keuntungan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu sebesar 18 % untuk bunga CU dan 12 % untuk bunga keuntungan, artinya jumlah total bunga menjadi sebesar 30% per tahunnya;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui atas pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada CU Budi Murni Aek Kanopan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut dari Penggugat dan atau dari pihak CU Budi Murni Aek Kanopan;
- Bahwa Tergugat sangat berkeberatan atas biaya yang dibebankan kepada Tergugat mengenai Biaya Operasional Penguatan Data sebesar Rp.10.550.000,- sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan tidak memiliki dasar yang jelas;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat, sehingga agunan/jaminan pada poin 8 dalil gugatan Penggugat bukanlah milik Tergugat melainkan milik

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat membayar sisa pinjaman kredit secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah ada memohon pinjaman tambahan modal usaha kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada urusan dengan CU Budi Murni Aek Kanopan serta Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat ada meminjam uang kepada CU Budi Murni aek Kanopan;

Bahwa tidak benar Tergugat ada melakukan perjanjian ataupun kesepakatan dengan Penggugat mengenai Pinjaman uang sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan besaran bunga kredit dan atau persentase keuntungan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu sebesar 18 % untuk bunga CU dan 12 % untuk bunga keuntungan, artinya jumlah total bunga menjadi sebesar 30% per tahunnya;

Bahwa Tergugat tidak mengetahui atas pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada CU Budi Murni Aek Kanopan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta

rupiah) dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut dari Penggugat dan atau dari pihak CU Budi Murni Aek Kanopan;

Bahwa Tergugat sangat berkeberatan atas biaya yang dibebankan kepada Tergugat mengenai Biaya Operasional Penguatan Data sebesar Rp.10.550.000,- sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat, sehingga agunan/jaminan pada poin 8 dalil gugatan Penggugat bukanlah milik Tergugat melainkan milik

konsumen/debitur Penggugat yang melakukan pinjaman langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka permasalahan yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-34;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-2, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-24 berupa fotokopi bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Minarni, saksi Yuliani, saksi Legiana, saksi Karlina, saksi Saini, saksi Hedy Ria Sianipar, dan saksi Susi Susanti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tri Wulandari dan saksi Teti Erawati ;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas utang/pinjamannya, namun terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat yang bisa menyebabkan adanya tindakan wanprestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, Tergugat maupun Kartu Keluarga milik Tergugat, hanya menunjukkan identitas para pihak dalam perkara, namun bukti surat-surat tersebut bukanlah bukti yang menunjukkan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (saksi Saini, Heddy Ria Sianipar, saksi Nurhayati, saksi Legiana, saksi Yuliani, dan saksi Susi Susanti) yang pada pokoknya surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mendengar dan mengetahui bahwa Tergugat ada memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah seratus jutaan rupiah, namun pada saat di persidangan saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat berdasarkan cerita orang-orang sekitar dan tidak melihat langsung pada saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, maupun pada saat penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga surat-surat tersebut Hakim menilai adalah tidak tepat untuk mempertimbangkan bukti surat ini dalam menentukan apakah ada atau tidaknya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 dan P-11 yang merupakan rekapitulasi pinjaman Safarinda Yanti yang dibuat oleh Penggugat, Hakim menilai surat yang dibuat sepihak tanpa persetujuan orang yang disebutkan dalam surat tersebut tidaklah dapat mengikat orang yang disebutkan dalam surat yang dibuat sepihak

tersebut, oleh karenanya bukti surat P-10 dan P- 11 bukanlah bukti yang menunjukkan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 yang merupakan surat credit CU Budi Murni Aek Kanopan selama 5 (lima) tahun, diketahui bahwa Penggugat meminjam sejumlah uang kepada CU Budi Murni Aek Kanopan dan bukanlah bukti Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, sehingga bukti surat ini tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 dan P-14 yang merupakan rekening tabungan namun tidak diketahui kepemilikannya dan juga sumber aliran dana yang masuk ke dalam buku tabungan tersebut, sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak tepat untuk mempertimbangkan bukti surat ini dalam menentukan apakah telah terjadi pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 yang merupakan taksasi biaya persiapan untuk melakukan gugatan yang diketahui bahwa surat tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat, sehingga bukti surat ini tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16, P-17 dan P-18 (surat somasi), Hakim menilai bahwa bukti surat ini tidaklah dapat menunjukkan mengenai adanya pinjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena bukanlah surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-19 dan P-20 yang merupakan foto mobil dan foto kandang ternak yang tidak diketahui kepemilikan mobil maupun kandang ternak tersebut dan foto tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka Hakim menilai bukti surat ini tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-21 (buku rekening atas nama Suyadi), P-22 (buku rekening atas nama Mesna), P-25 (buku rekening atas nama Mardiana), P-26 (buku rekening atas nama Nurdiana), P-31 (buku rekening atas nama Erida Fitri), dan P-33 (buku rekening atas nama Sartika Dwi), bukan buku rekening Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat ini tidak ada kaitannya dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat P-23, P-24, P-27, P-28, P-29, P-30, P-32, dan P-34, yang merupakan Bukti Kepemilikan Kendaraan Motor milik pihak-pihak diluar perkara, sehingga bukti surat-surat ini tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak tepat untuk mempertimbangkan bukti surat ini

Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti surat milik Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka dengan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap dalih adanya ingkar janji/wansprestasi yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mempedomani pada Pasal 1338 KUHPerdara terhadap perbuatan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak pula

karena tidak terdapat adanya perhubungan perbuatan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum pokoknya yang berhubungan dengan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka petitum selain dan selebihnya adalah menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak terdapat alasan secara hukum untuk menjadi pertimbangan sehingga haruslah pula secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak pula, dan cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara, yang dalam perkara ini besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah

Rp590.000.00(Lima Ratus Sembilan Puluh ribuan rupiah)

Bob Sadiwijaya, SH., MH., sebagai Hakim pada pengadilan negeri

rantau Prapat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.